



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA
JL. H. ABDUL HAMID TIGARAKSA TANGERANG TELP. (021) 5990535, FAX. (021) 5990534

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 443.24/ 4178 -DINKES

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PUBLIC PRIVATE MIX (PPM) TUBERKULOSIS
DALAM PENANGGULANGAN TB DAN HIV/AIDS
KABUPATEN TANGERANG**

Menimbang :

- a. Bahwa Prevalensi HIV dan AIDS serta TB di Banten dan khususnya di Kabupaten Tangerang terus meningkat sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya Penanggulangan secara lebih intensif;
- b. Bahwa untuk melaksanakan upaya tersebut diperlukan strategi melalui program-program Penguatan Sistem Layanan Kesehatan Masyarakat terkait HIV dan AIDS serta TB;
- c. Bahwa Penguatan Sistem Layanan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal, berdedikasi dan profesional dalam menangani kasus-kasus HIV dan AIDS, maka perlu dibentuk suatu kelompok kerja yang bersifat Lintas Program maupun lintas sektor;
- d. Bahwa semakin banyak kasus TB diantara ODHA, dan juga semakin banyak penderita dengan TB diketahui juga terinfeksi HIV, serta penderita TB Resisten Obat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d ditetapkan Tim Public Private Mix (PPM) Tuberkulosis dalam penanggulangan TB dan HIV/AIDS di Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 No.20 Tambahan Lembaran Negara No.3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 3495);
4. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Bidang Kesehatan Tahun 2003-2007;
5. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Bidang Kesehatan Tahun 2007-2011;
6. Rencana Strategis Nasional Penanggulangan TB tahun 2006-2011;
7. Gerakan Terpadu Nasional (Gerdunas) Penanggulangan TB tanggal 24 Maret 1999.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan no 67 tahun 2016
2. Pedoman Pelaksanaan Akselerasi Penanggulangan HIV dan AIDS di 100 Kabupaten /Kabupaten, April 2006;
3. Pedoman Nasional Kebijakan Kolaborasi TB-HIV;
4. Kebijakan Global TB-HIV dan Penerapannya di Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Public Private Mix (PPM) Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Public Private Mix (PPM) Tuberkulosis bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Sistem layanan Kesehatan Masyarakat terkait dengan TB dan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang, yaitu :

Bidang Teknis Klinis :

1. Melakukan inventarisasi SDM pelaksana pelayanan TB & HIV (Unit HIV & Unit DOTS);
2. Menghitung kebutuhan pelatihan TB-HIV;
3. Memantau penerapan protap diagnosa/pengobatan TB pada ODHA, dan HIV pada pasien TB;
4. Meningkatkan peran pengelola program TB untuk menjadi Konselor HIV dan petugas VCT melaksanakan DOTS;
5. Mendorong penguatan sistem layanan di UPK masing-masing.
6. Memantau dan memberi masukan mekanisme sistem rujukan pasien TB-HIV;
7. Melakukan pemantauan mekanisme pencatatan/pelaporan TB-HIV;
8. Memberikan masukan penggunaan & kebutuhan logistik TB & HIV;
9. Mengajukan pelaksanaan joint bimbingan teknis TB-HIV;

Bidang Non Teknis (Kemitraan) :

1. Menggiatkan sosialisasi penyediaan layanan kolaborasi TB-HIV;
2. Melakukan koordinasi upaya-upaya kerjasama antar stake holder;
3. Melakukan koordinasi upaya-upaya penjangkauan dan pendampingan;
4. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi;
6. Melakukan koordinasi upaya-upaya komunikasi, informasi dan edukasi di masyarakat;
7. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing stake holder.

Bidang Struktural (Manajemen) :

1. Mengupayakan pembiayaan kolaborasi TB-HIV melalui advokasi ke berbagai sumber pendanaan (APBD, APBN, lembaga Donor dan sumber lain);
2. Menyusun rencana kerja sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan logistik obat dan laboratorium dan meneruskan ke pengelola program dan sumber dana lain;
3. Mengkoordinasi peran serta sektor atau organisasi yang terlibat dalam program kerja POKJA TB-HIV;
4. Memantau pendistribusian dan penyediaan logistik obat dan laboratorium ke UPK;
5. Memantau pelaksanaan pencatatan dan pelaporan TB-HIV dan menyediakan informasi;
6. Melakukan pembinaan bersama program TB-HIV;
7. Mengakomodir pertemuan berkala termasuk Monitoring dan evaluasi TB-HIV;
8. Melakukan evaluasi kinerja Tim PPM TB ;
9. Mengupayakan alat bantu KIE TB- HIV.

Ketiga : Kelompok Kerja berkewajiban untuk, melaksanakan rapat-rapat rutin dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tangerang, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kekurangan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : KABUPATEN TANGERANG
Pada Tanggal : 29 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGERANG



dr. Hj. DESIRIANA DINARDIANTI, MARS.

Pembina Utama Muda

Nip. 19621201 199001 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PP&PL Depkes RI di Jakarta;
2. Kepala Sub Direktorat AIDS Ditjen PP&PL Depkes RI di Jakarta;
3. Kepala Sub Direktorat TB Ditjen PP&PL Depkes RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten ;
5. Bupati Tangerang ;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tangerang ;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : / -DINKES

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PUBLIC PRIVATE MIX (PPM) TUBERKULOSIS
DALAM PENANGGULANGAN TB DAN HIV/AIDS
KABUPATEN TANGERANG**

SUSUNAN KEANGGOTAAN :

PENASEHAT/PEMBINA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
KETUA : dr. Prasetyo Hariyadi, Sp.P
WAKIL KETUA 1 : Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(PERSI)
WAKIL KETUA 2 : Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin)
SEKRETARIS : Kepala Seksi P2PM
ANGGOTA :

Bidang Teknis Klinis :

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tangerang
2. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) cabang Banten
3. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
4. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
5. Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PATKLIN)
6. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)
7. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
8. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
9. Tim Dots Rumah Sakit Siloam
10. Tim Dots Rumah Sakit Hermina Bitung
11. Rutan klas 1 Tangerang
12. Penanggung Jawab P2TB Dinas Kesehatan Kab. Tangerang
13. Penanggung Jawab HIV Dinas Kesehatan Kab. Tangerang
14. Instalasi Farmasi Kesehatan Kab. Tangerang
15. Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Bidang Non Teknis (Kemitraan) :

1. Bappeda
2. Dinas Sosial
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Tenaga Kerja
5. KPA Kabupaten Tangerang
6. BPJS
7. Aisyiah

Bidang Struktural (Manajemen) :

1. Kepala Bidang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Bidang Promosi Kesehatan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Riset Operasional dan Diklat :

1. dr. Hendra Tarmizi, MARS
2. dr. Dewi Maria, M.Kes
3. dr. Dina
4. dr. Deny Erfin
5. dr. Supriyanto
6. dr. Eka Yulianti
7. Dyah Untari, AMK
8. Ida Laila, SKM
9. Nining Mularsih, SKM, M.Epid

Ditetapkan di : KABUPATEN TANGERANG
Pada Tanggal : 29 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGERANG



dr. Hj. DESIRIANA DINARDIANTI, MARS.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199001 2 001

URAIAN TUGAS TIM PPM TB KABUPATEN TANGERANG

Uraian Tugas masing-masing Bidang :

Bidang Teknis Klinis :

1. Melakukan inventarisasi SDM pelaksana pelayanan TB & HIV (Unit HIV & Unit DOTS)
2. Melakukan inventarisasi pelatihan teknis TB & HIV yang pernah dilaksanakan meliputi jenis pelatihan dan tahun pelatihan.
3. Memberikan usulan rencana pelatihan TB-HIV, pertemuan penguatan UPK, joint bintek
4. Melakukan pemantauan penerapan protap diagnosa/pengobatan TB pada ODHA , dan timbal baliknya
5. Melakukan pemantauan mekanisme pencatatan/pelaporan TB-HIV
6. Memberikan masukan penggunaan & kebutuhan logistik TB & HIV
7. Membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) program kolaborasi TB-HIV

Bidang Non Teknis (Kemitraan) :

1. Menggiatkan sosialisasi penyediaan layanan kolaborasi TB-HIV
2. Mengkoordinasikan pendampingan terhadap pasien TB & HIV
3. Membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) program kolaborasi TB-HIV

Bidang Struktural (Manajemen) :

1. Mengupayakan pembiayaan kolaborasi TB-HIV melalui advokasi ke berbagai sumber pendanaan (APBD, APBN, lembaga Donor dan sumber lain)
2. Mengakomodir usulan perencanaan kegiatan bagi kolaborasi TB-HIV termasuk pengadaan logistik obat dan laboratorium.
3. Memantau pendistribusian dan penyediaan logistik obat dan lab ke UPK
4. Melakukan evaluasi kinerja Tim PPM TB
5. Memantau pelaksanaan pencatatan dan pelaporan TB-HIV dan menyediakan informasi
6. Melakukan monitoring & pembinaan bersama program TB-HIV
7. Mengakomodir pertemuan berkala termasuk Monev TB-HIV.
8. Mengupayakan alat bantu KIE TB- HIV.